

PEREMPUAN DAN SPIRITUALITASNYA DALAM PERSPEKTIF HADIS

*Suryadi.**

Abstract

It has been widely known that Islam is often portrayed as a religion which marginalizes and discriminates against women. This image comes from gender-biased practices of Muslim communities in some parts of the world. The author argues that if we go deeply to the authentic teachings of Islam, be they ones based on the Qur'an and Hadith, we will certainly find many riwayat that promote equality between men and women. With regard to the issue of spirituality, this article focuses on the hadith perspective, and concludes that the Prophet Muhammad had indeed provided wide space for women (as well as men) to exercise spirituality in order to attain highest state of purity in the eyes of Allah. Both in doctrinal and practical level never did the Prophet single out one sex against the other. There is no proof whatsoever that the Prophet discriminated women from engaging in spirituality.

Kata Kunci: Spiritualitas, Ibadah, Sejarah, Hadits

I. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam realitas yang ada selama ini, masih ditemukan adanya kebiasaan membaca atau mengenalkan ajaran “Islam” melalui karakter seorang “Muslim”. Kenyataan ini, tidak hanya dilakukan oleh pihak luar (eksternal) yang ingin menilai Islam melalui perilaku kaum Muslim, tetapi juga kaum Muslim sendiri (internal) yang ingin memperkenalkan Islam melalui perilaku kesehariannya dalam bersosial, ekonomi, politik, budaya ataupun yang lainnya.

* Dosen tetap jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kenyataan itu tampaknya membuat jurang yang cukup dalam antara “idealitas Islam” sebagai sebuah tuntunan di satu sisi, dan “realitas muslim” sebagai sebuah kenyataan pada sisi yang lain, termasuk dalam mensikapi masalah perempuan. Perilaku yang menempatkan martabat perempuan ke dalam posisi kedua setelah laki-laki, khususnya di wilayah Timur Tengah sebagai tempat pertama ajaran Islam dikenal, bukan berarti mencerminkan kenegatifan ajaran Islam. Realitas ini, pada dasarnya sejajar dengan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, bahwa di kalangan umat Islam, ternyata juga masih banyak di antaranya yang tidak melaksanakan shalat, tidak puasa, tidak berzakat, atau hadir sebagai koruptor, pencopet, pezina, tidak suka berderma, penghisap narkoba, pelaku mutilasi, dan lain sebagainya.

Dalam fenomena yang demikian, kita semua akan sepakat menyatakan bahwa tindakan seperti itu adalah bukan bersumber dari ajaran Islam akan tetapi (sekali lagi bersumber) pada “orangnya”, “pelakunya” dan bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Namun, begitu menyangkut persoalan perempuan, bisa jadi sebagian orang masih keberatan untuk mengatakan hal senada karena ada banyak faktor yang melingkupinya.

Karena itu, sangat mungkin kenyataan yang dihadapi umat Islam dalam mensikapi problem perempuan sampai saat ini, masih terkesan mendeskreditkan tak terkecuali pada soal kebutuhan spiritual. Hal ini disebabkan struktur sosial budaya yang berjalan di dalam membaca sumber-sumber ajaran Islam, kurang mempertimbangkan aspek ruang dan waktu kemunculannya (al-Qur’an dan Hadis) atau bahkan tidak mengintegrasikannya secara menyeluruh ketika membaca beberapa sumber Islam tersebut.

Dengan mengacu pada persoalan yang akan dikaji, artikel ini secara khusus akan mengupas bagaimana Islam memotret spiritualitas perempuan dengan perpektif Hadis. Karena itu, makalah ini akan menghadirkan teks-teks hadis secara menyeluruh.

I. Perempuan dan Keterbatasan Spiritual; Sebuah Potret Historis

Sejarah mencatat, Islam datang di wilayah Arab dalam kondisi yang sangat mengenaskan, karena hanya mengenal satu jenis kelamin manusia, laki-laki. Sementara perempuan saat itu tidak lebih dianggap sebagai

seonggok benda yang semakin rendah status sosialnya. Perempuan dari kalangan budak akan jauh lebih rendah dari pada *mawali*, dan perempuan *mawali* lebih rendah dari pada kaum perempuan bangsawan.

Pada saat itu, banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dianggap menjadi pemicu berbagai problem masa depan dan menjadi beban sosial, ekonomi dan politik yang cukup pelik. Sesuatu yang tidak bisa dinafikan atas adanya kenyataan cara hidup mereka yang senantiasa berpindah-pindah di gurun pasir, menjadikan perempuan lebih banyak menjadi beban keluarga, karena fisiknya lebih lemah dalam menghadapi alam.

Persediaan bahan pangan yang terbatas saat itu, sangat memicu adanya *policy* pengurangan laju pertumbuhan penduduk dengan membinasakan makhluk perempuan semakin mudah dilakukan. Belum lagi, secara politik dalam setiap peperangan antar suku, anak-anak dan perempuan dari pihak yang kalah akan menjadi budak milik suku pemenang. Ini tentunya merupakan ancaman yang dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan suku yang dikalahkan.¹

Perempuan dalam sejarah juga dihadirkan sebagai obyek eksploitasi seperti halnya tercermin dalam wadah lembaga pernikahan, tradisi kawin paksa, diperlakukan semena-mena oleh suami, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, ditukar, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya dan lain sebagainya. Atas nama perkawinan, suami sering bertindak sewenang-wenang terhadap istri seperti halnya menyerahkan isteri pada laki-laki lain dengan tujuan tertentu, begitu pula sebaliknya.

Banyak juga suami yang impoten akan menitipkan istrinya kepada laki-laki lain untuk disetubuhi hingga melahirkan keturunan, sangat mudah ditemui saat itu. Belum lagi model prostitusi atas nama kawin kontrak untuk waktu tertentu dengan sejumlah mahar yang disepakati, menjadi realita yang sering terjadi. Tentunya hal itu merupakan bentuk realitas lain dari dehumanisasi perempuan sebagai makhluk Tuhan yang merdeka.²

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim*, cet. 2 (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), 105.

² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 (Yogyakarta: LSSPA, 2000), 33-34.

Perempuan –saat itu– juga bisa dikawin cerai kapan pun oleh suami tanpa alasan yang jelas. Mantan isteri bila ingin menikah dengan orang lain, harus membayar tebusan ke mantan suaminya.³ Lebih mengesankan lagi, perempuan juga menjadi barang warisan yang dimiliki anak tirinya yang tertua, jika suaminya meninggal.⁴ Mungkin kata-kata yang tepat untuk membaca akad perkawinan saat itu adalah adalah akad yang berorientasi pada hasrat seksual.

Terbelenggunya perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik, ternyata juga mengimbas kepada lingkup spiritual yang merupakan hak dasar hakiki perempuan yang berbicara atas nama dirinya. Sudah menjadi kenyataan yang biasa, bahwa perempuan harus mengikuti berbagai bentuk aktivitas spiritual berdasarkan “pemilihan” dan keputusan laki-laki (suami). Mulai dari agama atau kepercayaan yang dianut, tata cara beribadah maupun kapan dan berapa lama dia bisa menjalankan ritualnya sangat tergantung pada tata tertib yang dibuat laki-laki (suami).

Sangat mungkin berbagai realitas yang “tidak memanusiakan perempuan” yang terjadi di masyarakat Arab saat itu, disebabkan oleh paradigma yang berkembang bahwa detak hidup perempuan adalah “dari laki-laki” dan atau setidaknya “untuk laki-laki”. Faktor itulah pada gilirannya, menjadikan independensi yang dimiliki kaum perempuan sangat terkesan nihil atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, eksistensi kaum perempuan untuk bisa beraktifitas dihadapan kaum laki-laki (sang suami) sudah tidak berarti lagi atau dengan kata lain tidak mempunyai tempat yang layak, kecuali urusan pelampiasan seksual semata baru dikatakan layak.

Tentunya problem yang demikian itu, sangat mengekang aktifitas kaum perempuan khususnya di dalam upaya mengolah eksistensi spiritual yang dimilikinya. Terkesan semua gerak kaum perempuan (sang istri) dalam wilayah mengembangkan spiritual yang dimilikinya, dibatasi oleh kehadiran sang suami sebagai penentu kebijakan keluarga. Misalkan saja yang terjadi selama ini adalah, sang istri tidak lagi berpuasa ketika sang suami memerintahkannya untuk tidak berpuasa atau contoh lain misalkan sang

³ *Ibid.*, 43-44.

⁴ *Ibid.*, 36-37.

istri membatalkan bentuk aktifitas spiritualnya ketika sang suami mengajaknya untuk melakukan hubungan intim (bersenggama).

III. Islam dan Ruang Spiritual yang Terbuka bagi Perempuan

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan untuk merespon budaya lama yang telah mengakar, tak terkecuali budaya spiritual yang terkesan mengekang perempuan. Ada yang perubahan itu bersifat total (revolusioner) dan ada pula yang sifatnya hanya secara evolutif saja. Perombakan secara revolusioner terjadi pada kasus seperti: (1) larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup;⁵ (2) larangan menjadikan perempuan sebagai barang warisan;⁶ (3) menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak waris;⁷ (4) perempuan tidak bisa dikawin cerai seenaknya;⁸ (5) perempuan memiliki hak dan ke-

⁵ Mengubur bayi perempuan hidup-hidup dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Isra' (16): 40. "Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya)." Dalam riwayat al-Bukhari yang berkualitas *sahih, marfu'* dan *muttashil* disebutkan, no. B 2231, "...Nabi SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamu durhaka kepada ibumu dan mengubur anak-anak perempuan..."

⁶ Q.S. al-Nisa' (4): 19. "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

⁷ Dalam kasus Ummu Kajjah, yang ditinggal mati suaminya, dan tidak memiliki apa-apa, karena semua harta peninggalan suami dikuasai adik suaminya, hak-haknya diperjuangkan Nabi agar selaras dengan Q.S. al-Nisa' (4): 7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." Lihat Mernissi, *Wanita*, hlm. 153-154; al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, juz IV., 262.

⁸ Nabi mengingatkan kepada kaum laki-laki untuk bisa menahan atas kekurangan yang tidak disukai dari diri isterinya, karena perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi paling dibenci Allah. Dalam Q.S. al-Baqarah (2):229 disebutkan: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

wajiban yang sama secara spiritual di hadapan-Nya serta harus bertanggung jawabkan semua perbuatannya kepada-Nya.

Adapun perombakan yang sifatnya evolutif, contohnya adalah seperti; kuantitas warisan yang lebih sedikit dari laki-laki⁹; kesaksian yang dinilai setengah kesaksian laki-laki dalam mu'amalah;¹⁰ adanya 'iddah dan ihdad;¹¹ nikah harus diwakilkan wali,¹² saksi nikah yang tidak boleh perempuan,¹³ poligami,¹⁴ adanya hak talak pada laki-laki,¹⁵ dan perbudakan merupakan berbagai bentuk adaptasi kultural yang dilakukan Nabi.

menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

⁹ Q.S. al-Nisa' (4): 11." Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..." Lihat juga dalam *Sahih al-Bukhari* no. 4.212.

¹⁰ Q.S. al-Baqarah (2): 282."...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.....". Dalam riwayat al-Bukhari no. 2.464,"... dari Abu Sa'id r.a. dari Nabi SAW. bersabda 'Bukankah kesaksian seorang perempuan itu setara dengan setengah kesaksian laki-laki,' Mereka menjawab 'Benar'. Nabi pun mengatakan. 'Itulah kekurangan akal nya (perempuan).' *Ibid.*, "*Al-Syhadat, Syhadah al-Nisa*", no. 2.464, juz II, 941.

¹¹ Q.S. al-Talaq (65): 4."Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddah nya, maka iddah mereka adalah tiga bulan..."

¹² Riwayat Ibn Majah no. 1.869, "*al-Nikah*," *La Nikah illa bi Waliy*". "Perempuan manapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya dinggap batal."

¹³ Riwayat al-Turmudzi no. 1.022, *al-Nikah 'an Rasulillah; Ma Ja'a fi La Nikaha illa bi Bayyinah*"

¹⁴ "...Wahb al-Asadi berkata, 'Aku masuk Islam dan memiliki delapan isteri, maka aku katakan hal itu kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan 'pilihlah empat di antara mereka.'" Lihat: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "*al-Talaq, fi Man Aslama wa `indah u Nisa' Aksar min Arba' au Ukhtani*", no. 1.914.

¹⁵ Riwayat Abu Dawud no. 1.887, "*al-Thalaq; fi a-Battah*"

Menghadapi berbagai perubahan yang dilakukan Nabi, respon yang diterima berbeda-beda, ada yang menentang keras dan ada pula yang menghadapinya dengan sikap biasa. Nabi mendapat tantangan yang cukup keras dari para sahabat, dalam perubahan yang sifatnya material, semisal dalam kasus warisan. Beberapa sahabat laki-laki terang-terangan enggan melakukannya dan mempertanyakan mengapa perempuan berhak mendapat warisan?

Dihapuskannya perempuan sebagai barang warisan, bagaimanapun juga menjadikan jumlah warisan laki-laki menjadi berkurang. Oleh karenanya, wajar terjadi kesulitan adaptasi yang sifatnya kultural-fisik-material, karena menyangkut hal riil yang langsung dirasakan. Bukan dari laki-laki saja, Nabi juga menghadapi tuntutan sahabat perempuan agar dibolehkan berperang, agar memiliki kesempatan mendapat rampasan perang, sebagaimana laki-laki.

Termasuk perubahan yang ditanggapi dengan datar dan “*adem ayem*”, adalah masalah spiritual. Sesuatu yang patut untuk dicermati adalah adanya upaya Nabi di dalam menjelaskan adanya hak yang sama dalam pahala dan siksa di akhirat bagi laki-laki dan perempuan. Hal itu terungkap melalui pertanyaan Ummu Salamah isteri Nabi; mengapa hanya laki-laki yang sering disebut dalam al-Qur’an, lalu dijawab dengan turunnya Q.S al-Ahzab (33): 35, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mendapat pahala dan ampunan dari Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan-Nya dan harus bertanggung jawabkan semua perbuatan kepada-Nya, sebagaimana disebut dalam surat al-Nahl (16): 97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Q.S. al-Nisa' (4): 124

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Q.S. Ali 'Imran (3): 195

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Q.S. al-Hujurat (49): 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Realitas yang menarik, Nabi justeru mendapat tuntutan dari perempuan menyangkut spiritualnya. Di antara mereka ada yang menuntut agar dosa yang dibebankan pada perempuan hanya setengah laki-laki, karena warisan perempuan setengah laki-laki. Tuntutan tersebut dijawab Nabi dengan Q.S al-Nisa' (4): 32:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Secara aplikatif, Nabi menunjukkan apresiasinya kepada kaum perempuan dengan membuka sebuah *majlis ta'lim khusus perempuan* sebagaimana permintaan mereka. Itu dimintakan kaum perempuan kepada Nabi karena khawatir para suami mereka tidak menyampaikan sebagaimana yang disampaikan Nabi.¹⁶ Nabi juga mengizinkan kaum perempuan turut berjamaah dengan Nabi di masjid, meski malam hari.

Bahkan ketika para sahabat laki-laki melarang isteri mereka berjamaah di masjid, Nabi Muhammad menegurnya dengan sabdanya sebagaimana tercatat dalam riwayat al-Bukhari no. 818, “jika isterimu minta izin pergi ke masjid, jangan kamu larang!”¹⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ

Nabi juga menghapus beberapa mitos yang menganggap “perempuan sebagai barang najis” yang sehingga harus dikucilkan dalam tempat khusus pada saat menstruasi. Meskipun menstruasi, Nabi menganjurkan perempuan keluar rumah dan berkumpul bersama pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha (meski tidak melaksanakan salat `Id). Sebuah riwayat dari `Aisyah menyatakan; Nabi menyandarkan kepala di pangkuannya sambil membaca al-Qur'an, padahal dia dalam keadaan menstruasi.¹⁸

Keberpihakan Nabi pada kaum perempuan, terlihat pada pesan beliau yang sangat berempati pada kaum perempuan:

“...Perlakukanlah para isteri kalian dengan baik, mereka itu adalah kawan-kawan yang membantu kalian dan mereka tidak mempunyai

¹⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 32.

¹⁷ Al-Bukhari, no. 818.”*al-Adzan; Khuruj al-Nisa' ila al-Masjid bi al-Lail wa al-Ghalas*”

¹⁸ Lihat: Muslim, *Sahih Muslim*, “*al-Haid, Jawaz al-Gusl al-Ha'id...*”, no. 454.

sesuatu untuk (mengurus) diri mereka sendiri. Ketahuilah, bahwa kalian mengambil mereka (dari tengah-tengah keluarga mereka) sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Karena itu, perhatikanlah kata-kataku ini, wahai kaum muslimin....¹⁹

Meski terlihat banyak perubahan yang cukup signifikan, namun berbagai pertanyaan masih tersisa di dalam menghadapi berbagai realitas yang terkesan masih membatasi gerak perempuan. Logikanya, menempatkan perempuan dalam hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah, juga seharusnya memberi ruang kesempatan yang sama.

Di antara pembatas yang dianggap mengurangi ruang gerak perempuan adalah: *Pertama*, karena persoalan suara perempuan dianggap aurat, maka muncul produk hukum di antaranya:

- a) larangan mengumandangkan azan. Meski dalam berbagai teks hadis tidak dinyatakan keharusan laki-laki. Namun secara *ijma' 'amaliyyah* menunjukkan hal tersebut²⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِيُؤَدِّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَلِيُؤْمَكُمْ قُرَاؤَكُمْ

- b) mengingatkan kekeliruan imam dengan tepukan, bukan dengan suara (ber-*tasbih*).²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Pemahaman seperti ini dipegangi mayoritas muslim seantero dunia, meski akar dasarnya “suara sebagai aurat” dalam banyak aspek sudah

¹⁹ Muhammad al-Gazali, *Fiqhus Sirah*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir (Bandung: al-Ma'arif, 1985), 749-750.

²⁰ Riwayat Ibn Majah, no. 718, *al-Adzan wa al-Sunnah fih, Fadhlul-Adzan wa Tsawab al-Mu'adzdzin*.

²¹ Dalam riwayat al-Bukhari yang *shahih, marfu'*, no.1128; *al-Jum'ah, al-Tashfiq li al-Nisa'*.

bergeser, semisal adanya *Musabaqah Tilawatil Qur'an* ataupun Mubalighat kaliber Nasional, Regional maupun Dunia yang tidak dipersoalkan lagi.

Kedua, karena menganggap tubuh perempuan mengundang madharat, di antaranya:

- a) shalat lebih utama di rumah. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:²²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

“...dari `Abd Allah bin `Umar dari Nabi SAW. bersabda, ‘Jika seorang isteri memintamu izin ke masjid, maka janganlah kamu melarangnya. dan rumah mereka lebih utama bagi mereka”

Sesuatu yang patut dicatat dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, adalah riwayat Abu Dawud yang ditambah dengan *wa buyutahunna khair lahunna. ziyadah* semacam itu, bisa jadi merupakan ‘*Illat*, kata-kata tambahan perawi dan bukan dari Nabi. Di samping itu, Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat untuk tidak melarang para isteri mereka berjama'ah di masjid. Kalau shalat di rumah lebih baik, semestinya Nabi tidak perlu menegur para sahabat yang melarang isteri mereka ke masjid.²³ Banyak riwayat yang menunjukkan sahabat perempuan yang berjama'ah salat bersama Nabi di masjid pada waktu subuh, dalam riwayat al-Bukhari no. 544:²⁴

“...bahwasanya ‘Aisyah r.a. memberitahu, ‘Kami perempuan-perempuan mu'minat melaksanakan salat subuh bersama Nabi dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh dan berjalan cepat-cepat, kemudian pulang ke rumah tatkala telah usai menunaikan salat, tidak ada seorang pun yang tahu karena gelapnya malam....”

²² Riwayat Abu Dawud no.480; *al-Shalah*: “*ma Ja`a fu Khuruj al-Nisa` ila al-Masjid.*”

²³ Lihat: al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, yang *marfu'*, *muttasil* dan berkualitas *sahih*, no. 4.837

²⁴ Lihat: al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “*Mawaqitu al-Salah, Waqt al-Fajr*”, no. 544.

Bahkan Nabi pernah mempercepat shalatnya, karena di antara ma'mumnya ada sahabat wanita yang membawa anaknya dan Nabi mendengar tangisnya, sebagaimana termaktub dalam *Sahih al-Bukhari* no. 669:²⁵

“... dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. bersabda, sesungguhnya aku ketika shalat hendak memperpanjang (bacaan surat), lalu aku mendengar tangis bayi, lalu aku peringan bacaannya, karena aku tahu betapa beratnya (gelisahnyanya) sang ibu mendengar tangis bayinya...”

b) saf shalat lebih baik di belakang. Dalam riwayat Muslim no.664 ²⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ
النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“...dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. ‘sebaik-baik saf bagi laki-laki, yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah yang paling depan.’”

Adapun tentang saf perempuan yang lebih baik di belakang, sebenarnya merupakan pemisahan tempat dalam kerangka menjaga dari fitnah adanya percampuran di masjid yang memungkinkan membawa kemaksiatan. Bentuk bangunan masjid pada saat itu, pintu berada di samping (tengah).

Ketiga, karena aspek kodrati yang dijalani perempuan, di antaranya:

a) karena adanya haid dan nifas, dilarang shalat dan puasa.²⁷

²⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “al-Azan, Akhaff al-Salah `inda Buka' al-Sabiy “, no. 669.

²⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, “al-Salah, Taswiryah al-Sufuf wa Iqamatih wa Fadl al-Awwal fa al-Awwal minha”, no.664.

²⁷ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “al-Saum, al-Ha'id Tatrak al-Saum wa al-Salah”, no. 1.815

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

“...dari Abu Sa`id r.a. telah berkata, bersabda Nabi SAW. ‘Bukankah kamu apabila haid, tidak salat dan puasa? Itulah yang dimaksud kurang agamanya.”

b) larangan membaca al-Qur’an saat haid dan nifas.²⁸ Dalam riwayat al-Turmudzi no. 121 disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأُ
الْحَائِضُ وَلَا الْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Terkait dengan tidak shalat dan puasa-nya perempuan, karena haid dan nifas harus dinilai sebagai bentuk ketaatan terhadap-Nya, tidak bisa dikenai sanksi, sebagaimana orang yang tidak memiliki kemampuan jihad dan sadaqah., Q.S. al-Taubah (9): 91 menyebutkan:

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya....”

Di samping itu, ada penekanan ibadah pada kualitas dan bukan kuantitas perbuatan. Keihlasan dalam hati adalah pangkal penilaian utama, bukan pada perbuatan fisik semata, karena *riya'* akan menafikan *'amaliyyah* seseorang.²⁹

Keempat, karena mengharuskan adanya keterikatan ibadah perempuan dengan orang lain, seperti:

²⁸ Dalam riwayat al-Turmudzi no. 121, *al-Thaharah 'an Rasulillah*, "ma Ja'a fi al-Junub wa al-Haidh..."

²⁹ Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 264 disebutkan: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

- a) keharusan haji disertai mahram. Dalam riwayat al-Bukhari no. 1.729 disebutkan.³⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَتَسَافِرُ الْمَرْأَةَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا

“...dari Ibn ‘Abbas r.a. berkata, Nabi SAW. bersabda: ‘Janganlah seorang perempuan bepergian, kecuali disertai mahramnya, dan janganlah seseorang (laki-laki) menemuinya, kecuali disertai mahramnya,’ lalu seorang laki-laki bertanya, ‘wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin berangkat ke peperangan ini dan itu, sedangkan istriku ingin pergi haji’. Nabi pun mengatakan, ‘pergilah (haji) bersamanya (isterimu).”

Meski secara tegas ada larangan bepergian haji tanpa disertai mahram, para isteri Nabi tidak memahami mahram secara tekstual. Para isteri Nabi berhaji bersama-sama (sepeninggal Nabi), ditemani 2 sahabat Nabi; ‘Usman bin ‘Affan dan ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf. Dalam riwayat al-Bukhari, disebutkan:³¹

“...`Umar r.a. mengizinkan para istri Nabi berhaji pada hajinya yang terakhir, ia mengutus `Usman bin `Affan dan `Abd al-Rahman bin `Auf menyertainya.”

Di samping itu, merupakan ketentuan Ilahi bahwa umur manusia adalah di tangan sang Pencipta, maka adalah sesuatu yang naif bila kewajiban seseorang dikaitkan dengan sesuatu di luar kemampuannya, yakni keberadaan mahram, yang sangat bisa jadi semenjak dilahirkan dan atau sepanjang hidupnya seorang perempuan tidak pernah memiliki mahram.

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “al-Hajj, Hajj al-Nisa”, no. 1.729.

³¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “al-Hajj, Hajj al-Nisa”, no. 1.727, juz II, hlm. 658.

- b) puasa sunnah isteri harus atas izin suaminya. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:³²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ
الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“...dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bersabda, seorang perempuan tidak boleh berpuasa, ketika suaminya di rumah, kecuali atas izin suaminya”.

Hadis di atas, berkaitan pengaduan isteri Safwan bin Mu'attal terhadap perilaku suaminya yang menghalang-halangnya dalam shalat dan berpuasa. Pengaduan itu dibenarkan suaminya sendiri.³³ Dalam riwayat Abu Dawud no. 2.103 disebutkan:³⁴

“... Adapun pengaduannya tentang membatalkan puasanya, karena ia terus berpuasa, sementara aku masih muda dan tidak sabar (menahan seks). Lalu Nabi menjawab, ‘seorang isteri tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya’...”.

Beribadah kepada Allah harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, suami kepada isteri dan isteri kepada suaminya. Ini terbukti, ketika Rasul melarang ‘Abd Allah bin ‘Umar bin al-‘As yang akan men-*dawam*-kan puasa di siang hari dan salat *tahajjud* di malam hari, karena isterinya memiliki hak darinya, sebagaimana riwayat al-Bukhari no. 1.839:³⁵

“...telah bercerita kepadaku `Abd Allah bin `Umar bin al-`As, Rasul berkata kepadaku, ‘benarkah berita yang menyatakan kamu puasa di siang hari dan salat di malam hari?’, aku menjawab, ‘benar, wahai

³² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “*al-Nikah, Saum al-Mar’ah bi Izni Zaujiha Tatawwu’a*,” no. 4.793, juz V, 1.993.

³³ Di hadapan Rasul, Safwan menjelaskan istrinya berlebihan dalam beribadah, salat dengan membaca dua surat dan terlalu sering berpuasa, padahal dirinya masih muda dan tidak kuat menahan hasrat seksualnya.

³⁴ Lihat: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “*al-Saum, al-Mar’ah Tasum bi gair Izni Zaujiha*”, no. 2.103 yang *marfu`*, *muttasil* dan berkualitas *sahih*, juz II. 330.

³⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “*al-Saum, Haq al-Jism fi al-Saum*,” no. 1.839.

Rasulullah'. Nabi pun mengatakan, janganlah kamu melakukan seperti itu, berpuasalah dan berbukalah, salat malamlah dan tidurlah, karena jasadmu, matamu, isterimu, tenggorokanmu memiliki hak atasmu, bagimu cukup puasa puasa tiga hari dalam sebulan, karena tiap kebaikan akan berlipat sepuluh kali bagimu, karena puasa *dahr* (terus menerus) akan memberatkan semuanya', `Abd Allah menjawab, 'saya kuat lebih dari itu (tiga hari)' Nabi menjawab, 'puasalah seperti puasanya Nabi Dawud A.S.', aku bertanya, 'bagaimana puasa Nabi Dawud A.S.?', Nabi menjawab, 'setengah *dahr* (sehari puasa, sehari tidak berpuasa)..."

IV. Simpulan

Dengan melihat pembahasan di atas, diperoleh minimal dua kesimpulan. Di antaranya adalah, *Pertama*; dalam sejarah Islam, khususnya yang tertera dalam beberapa hadis Nabi, ternyata Nabi Muhammad saw memberikan ruang gerak yang sangat luas sekali terhadap kaum perempuan untuk mengembangkan spiritualitas demi mencapai martabat kesucian yang tinggi di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan, tidak ada pembatasan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi spiritual yang dimilikinya, sangat apik dicontohkan Nabi Muhammad ketika beliau sedang membimbing spiritual kaum perempuan saat itu.

Kedua, ketika memahami teks-teks hadis yang ada secara menyeluruh dengan menghadirkan *asbabul wurud al-hadis* secara baik, didukung dengan analisa yang tepat (aksiomatik), dipastikan akan bisa menghasilkan pemahaman tepat, serasi dan sesuai dengan ajaran Islam yang tentunya tidak akan ada subordinasi perempuan. Karena ajaran spirit Islam pada dasarnya mengakui adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi jika ditemui adanya subordinasi atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, itu bukanlah spirit yang ada dalam hadis Nabi sebagai ajaran Islam, melainkan itu adalah problem sang pembaca hadis yang dalam kondisi membaca hadis belum mengaplikasikan "olah pemahaman" secara tepat (aksiomatik).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, cet. 1, Yogyakarta: Samha dan PSW UIN SUKA 2003.
- Al-Gazali, Muhammad. *Fiqhus Sirah*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, Bandung: al-Ma'arif, 1985.
- CD-Rom *Al-Qur'an al-Karim*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.
- CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ilyas, Hamim., dkk. *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan Ford Foundation, 2003.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mernissi, Fatima. *Wanita Dalam Islam*. terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rachman, Budi Munawar., dkk. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Pengantar Sejarah Muslim*, Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sulaiman, 'Abd al-Gaffar. *Al-Mausu'at Rijal al-Kutub al-Tis'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 1999.

